




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 354/900/ TAHUN 2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 431 huruf a dan huruf c serta Pasal 432 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah, disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir^{da},

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 7. Keputusan Bupati Kepulauan sangihe Nomor 253/900/Tahun 2022 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas. 
-



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna



pada tanggal, 30 Desember 2022

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 354/900/TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS

No	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	000012	Toyota / Fortuner 2.5 G M/T	2.494 CC	Besi	2012		MHFZR696GC30 33611	2KD-S005941	DL 1711 A	J-00306076	Pembelian	403,600,832.00	
2	02.02.01.01.003	Station Wagon	000013	Toyota / Fortuner 2.5 G M/T	2.494 CC	Besi	2012		MHFZR696SC30 39691	2KD-U007388	DL 1712 A	J-00306078	Pembelian	403,600,832.00	
3	02.02.01.01.003	Station Wagon	000014	Toyota / Fortuner 2.5 G M/T	2.494 CC	Besi	2012		MHFZR696XC30 38505	2KD-G994376	DL 1714 A	J-00306079	Pembelian	403,600,832.00	
														1,210,802,496.00	

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 


 RINNY TAMUNTUAN